

PEMBENTUKAN – TIM PEMBINA – TIM TEKNIS – JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

2026

Kpt 4 TAHUN 2026, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS NOMOR 4 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2026

ABSTRAK :

- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Biro Hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada Lembaga Pemerintah Non Kementerian wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya dan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum, yang menyatakan bahwa standar pengelolaan dokumen dan informasi hukum wajib digunakan dalam pengelolaan dokumen dan informasi hukum oleh seluruh anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; Perpres No.33 Tahun 2012; Permenkumham No 8 Tahun 2019; PKPU No.8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU 12 Tahun 2023; PKPU No.14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No.21 Tahun 2023; PKPU No.22 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No.4 Tahun 2025; PKPU No.16 Tahun 2024; Kpt KPU No.134/Kpts/KPU/Tahun 2016; Kpt No.10/HK.04/08/2022; Kpt No.1754 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Kpt No.672 Tahun 2025;

- Keputusan ini menetapkan tentang Tim Pembina Dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas Tahun 2026 yang terdiri dari susunan keanggotaan beserta tugas yang dimiliki oleh Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum.
- Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan KPU Kabupaten Gunung Mas Nomor 3 Tahun 2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2026.
- Lampiran 3 Halaman